

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu di atur lebih lanjut tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
8. Direktur Utama adalah organ BUMD yang bertanggung jawab untuk mengatur keseluruhan BUMD;
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS;
11. Pegawai Perusahaan Daerah Pasar adalah pegawai yang diangkat oleh direksi berdasarkan persetujuan Bupati;
12. Pengangkatan adalah pengangkatan pegawai perusahaan daerah pasar dilakukan setelah calon pegawai lulus seleksi administrasi;
13. Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan hilang statusnya sebagai pegawai;
14. Kepangkatan adalah pembinaan karier pegawai berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja;
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian;

17. Penggajian adalah penghasilan yang sah diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Direksi;
18. Masa percobaan adalah calon pegawai yang dinyatakan lulus seleksi dan bekerja di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Direksi;
19. Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karir pegawai berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, oleh karena itu daftar urut kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus;
20. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
21. Pejabat penilai adalah pejabat yang status dan kedudukannya yang berhak melakukan penilaian terhadap pegawai di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar.

BAB II
PENGANGKATAN
Pasal 2

- (1) Direksi mengangkat pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mengajukan lamaran;
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan; keahlian atau keterampilan sesuai kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - d. Dinyatakan sehat jamani dan rohani oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Bersedia bekerja penuh pada Perusahaan Umum Daerah Pasar.

e. Pegawai Muda	Golongan B Ruang 1
f. Pegawai Muda I	Golongan B Ruang 2
g. Pegawai Pelaksana	Golongan B Ruang 3
h. Pegawai Pelaksana I	Golongan B Ruang 4
i. Staf Muda	Golongan C Ruang 1
j. Staf Muda I	Golongan C Ruang 2
k. Staf	Golongan C Ruang 3
l. Staf I	Golongan C Ruang 4
m. Staf Madya	Golongan D Ruang 1
n. Staf Madya I	Golongan D Ruang 2
o. Staf Utama Madya	Golongan D Ruang 3
p. Staf Utama	Golongan D Ruang 4

Pasal 7

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh direksi berdasarkan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan;
- (4) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai yang:
 - a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. Memperoleh Surat Tanda Tamat atau Ijazah;
 - c. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
- (5) Tata cara kenaikan pangkat ditetapkan oleh direksi.

Pasal 8

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

Masa kerja pegawai terhitung sejak pengangkatan pertama sebagai pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar.

BAB IV PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI

Pasal 10

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.

Bagian Kesatu
Gaji Pokok

Pasal 11

- (1) Pegawai diberikan gaji pokok menurut pangkat dan golongan/ruang;
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar;
- (3) Kepada calon pegawai diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Penetapan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Kedua
Tunjangan dan Penghasilan lainnya

Pasal 13

Selain gaji pokok kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya.

Pasal 14

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pengobatan;
 - d. Tunjangan sandang pangan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diberikan kepada suami/istri dan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan.
- (4) Tunjangan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) diberikan kepada suami/istri dan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan.
- (5) Tunjangan sandang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) diberikan kepada pegawai tetap Perusahaan Umum Daerah Pasar.

- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada anak yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.
- (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh direksi sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar.
- (8) Penetapan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Disamping tunjangan-tunjangan sebagaimana tersebut pada Pasal (14) dapat juga diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah;
 - b. Tunjangan perusahaan;
 - c. Tunjangan pelaksanaan;
 - d. Tunjangan keahlian;
 - e. Tunjangan representasi.
- (2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh direksi dan disesuaikan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Pasar yang diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 16

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun;
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pasar;
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Bagian Keempat

Cuti

Pasal 17

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari;
 - b. Cuti besar selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Cuti sakit 2 (dua) hari;
 - d. Cuti bersalin 3 (tiga) bulan;
 - e. Cuti alasan penting 2 (dua) bulan.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan penuh;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh direksi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap pegawai wajib :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
 - b. Mengutamakan kepentingan negara, pemerintah, Perusahaan Umum Daerah Pasar di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - d. Menyimpan rahasia Perusahaan Umum Daerah Pasar atau rahasia jabatan sebaik-baiknya;
 - e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab;
 - f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan berdedikasi untuk Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - h. Memelihara barang-barang milik Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - i. Memelihara, meningkatkan keutuhan dan kerja sama dalam lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pedagang dan masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
 - k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
 - l. Mematuhi/ mentaati peraturan kepegawaian;
 - m. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
 - n. Menjadi dan memberi contoh teladan yang baik terhadap bawahannya, mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (2) Setiap pegawai dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan atau negara;
 - b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - c. Mencemarkan nama baik Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan kepada pihak lain di luar wewenangya tanpa izin tertulis dari direksi.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 19

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan hukuman disiplin;
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 1. Penundaan kenaikan pangkat untuk 6 (enam) bulan;
 2. Penundaan kenaikan pangkat untuk 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
 1. Penurunan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun setingkat lebih rendah;
 2. Pembebasan dari jabatan;
 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Perusahaan Umum Daerah Pasar atas persetujuan bupati.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan perturan direksi.

BAB VII
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN DAFTAR URUT KEPNGKATAN
Bagian Kesatu
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pasal 20

- (1) Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pejabat penilai;
- (2) Bagi calon pegawai pelaksanaan pekerjaan pegawai dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung mulai pengangkatan.

Pasal 21

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai tertulis pada daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- (2) Kriteria penilaian pelaksanaan pekerjaan terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Orientasi pelayanan;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen;
 - d. Disiplin;
 - e. Kerjasama;
 - f. Kepemimpinan.

Pasal 22

Tata cara penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai diatur lebih lanjut oleh direksi.

Bagian Kedua

Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 23

- (1) Daftar urut kepangkatan dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun;
- (2) Daftar urut kepangkatan dimaksud digunakan sebagai bahan pertimbangan objektif dalam pembinaan karir pegawai;
- (3) Daftar urut kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Badan Pengawas.

Pasal 24

Tata cara penyusunan dan pelaksanaan daftar urut kepangkatan pegawai diatur lebih lanjut oleh direksi berdasarkan persetujuan badan pengawas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 25

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar dapat diangkat dalam jabatan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah menjadi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun;
- b. Memiliki pangkat minimal 1 (satu) tingkat di bawah pangkat terendah yang dipersyaratkan untuk jabatan tertentu;
- c. Syarat lain yang diatur oleh direksi.

Pasal 26

Tata cara dan persyaratan pengangkatan dalam jabatan diatur lebih lanjut oleh direksi.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dan atau melakukan tindakan pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindakan pidana yang dilakukan.

Pasal 28

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji;
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 29

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun; dan atau
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan direksi;
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 30

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau;
- c. Merugikan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar.

Pasal 31

- (1) Direksi memberhentikan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan badan pengawas.

BAB X
PENSIUN PEGAWAI DAN DANA PENSIUN
Bagian Kesatu
Pensiun Pegawai
Pasal 32

Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Bagian Kedua
Dana Pensiun
Pasal 33

- (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Pasar.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 34

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar dilakukan oleh badan pengawas.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat, dapat ditunjuk sebagai pegawai yang diperbantukan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar atau pindahan menjadi pegawai;
- (2) Bagi pegawai honor Perusahaan Umum Daerah Pasar yang belum masuk batas usia pensiun dan telah bekerja minimal 2 (dua) tahun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kepada Bupati guna mendapat persetujuan diangkat menjadi pegawai tetap Perusahaan Umum Daerah Pasar;

- (3) Bagi pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, yang telah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun dapat diangkat pegawai perusahaan untuk paling lama 4 (empat) tahun;
- (4) Hal-hal yang belum diatur mengenai kepegawaian dan tunjangan lainnya akan diatur oleh keputusan direksi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36


Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 April 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 25